



**UBBG**

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

**NOMOR : 0331/131013/RKT/SK/AK/VII/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PERSYARATAN KELULUSAN DAN PEROLEHAN  
PREDIKAT LULUSAN DENGAN PUJIAN (CUM LAUDE) PROGRAM SARJANA DAN  
MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan Universitas Bina Bangsa Getsempena serta merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, diperlukan penyempurnaan terhadap persyaratan kelulusan dan pemberian predikat lulusan dengan pujian (*Cum Laude*) Program Sarjana & Magister;

b. bahwa kebijakan persyaratan kelulusan yang berlaku sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan eksternal, peningkatan standar mutu publikasi ilmiah, pengakuan terhadap berbagai bentuk luaran akademik mahasiswa, serta rekognisi pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Bina Bangsa Getsempena perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan akademik yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena tentang Perubahan Kebijakan Persyaratan Kelulusan dan Perolehan Predikat Lulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) Program Sarjana dan Magister di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena nomor
10. Standar Mutu UBBG Nomor 0591/131013/DM/V/2021,
11. Pedoman Akademik Universitas Bina Bangsa Getsempena yang berlaku.

#### Memutuskan

#### Menetapkan :

- Pertama :** Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena tentang Perubahan Kebijakan Persyaratan Kelulusan dan Perolehan Predikat Lulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) Program Sarjana & Magister di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua :** Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka ketentuan mengenai Persyaratan Kelulusan dan Perolehan Predikat Lulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*) Program Sarjana yang sebelumnya diatur dalam: *Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 0704/131013/RKT/SK/AK/XI/2025 tentang Kebijakan Rektor tentang Penyusunan Pedoman Akademik UBBG dan Pedoman Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, khususnya yang mengatur mengenai persyaratan kelulusan dan perolehan predikat lulusan dengan pujian (Cum Laude)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga :** Seluruh fakultas, program studi, dan unit terkait di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena wajib melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- Keempat :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima :** Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 Juli 2026

Rektor,



**Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.**  
NIDN. 0117126801

#### Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Inovasi
3. Wakil Rektor II, Wakil Rektor III
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Dekan Fakultas
6. Ketua BAA dan BAU
7. Arsip



UBBG

Lampiran Nomor : 0331/131013/RKT/SK/AK/VII/2026

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERSYARATAN KELULUSAN DAN PEROLEHAN  
PREDIKAT LULUSAN DENGAN PUJIAN (CUM LAUDE) PROGRAM SARJANA  
DAN MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Bina Bangsa Getsempena atau disingkat dengan UBBG.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
3. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBBG.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada Program Sarjana maupun Program Magister UBBG.
5. **Kelulusan** adalah status akademik yang diberikan kepada mahasiswa setelah memenuhi seluruh capaian pembelajaran lulusan, beban studi, serta persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UBBG.
6. **Predikat Lulusan Dengan Pujian (*Cum Laude*)** adalah predikat akademik yang diberikan kepada lulusan Program Sarjana dan yang memenuhi seluruh persyaratan akademik, persyaratan publikasi, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini.
7. **Luaran Akademik** adalah hasil karya ilmiah, karya inovatif, atau produk akademik yang dihasilkan mahasiswa sebagai bentuk capaian pembelajaran selama menempuh pendidikan pada Program Sarjana dan Program Magister UBBG.
8. **Rekognisi Pengalaman Belajar** adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui berbagai bentuk kegiatan akademik selama masa studi, baik melalui tugas mata kuliah, penelitian, proyek pembelajaran, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau kegiatan Kampus Berdampak, maupun kegiatan akademik lainnya yang diakui oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. **Artikel Ilmiah** adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah dan dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang memiliki proses penelaahan sejawat (*peer review*).
10. **Jurnal Nasional Terakreditasi** adalah jurnal ilmiah nasional yang telah memperoleh peringkat akreditasi berdasarkan sistem *Science and Technology Index* (SINTA) yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
11. **Jurnal Internasional Bereputasi** adalah jurnal ilmiah internasional yang terindeks pada pangkalan data bereputasi, seperti *Scopus* atau *Web of Science*, dan memiliki indikator mutu yang diakui secara internasional.
12. **Accepted** adalah status artikel ilmiah yang telah dinyatakan diterima untuk diterbitkan oleh pengelola jurnal melalui surat atau sistem resmi jurnal, meskipun belum dipublikasikan secara daring maupun cetak.
13. **Penulis Pertama (*First Author*)** adalah penulis yang tercantum pada urutan pertama dalam artikel ilmiah, buku, book chapter, atau dokumen paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis luaran akademik.
14. **Afiliasi Universitas** adalah identitas kelembagaan UBBG yang dicantumkan oleh mahasiswa dalam setiap luaran akademik yang digunakan sebagai persyaratan kelulusan.
15. **Buku Ber-ISBN** adalah buku ilmiah atau buku referensi yang telah memperoleh *International Standard Book Number* (ISBN) dan diterbitkan oleh penerbit yang memiliki kredibilitas, legalitas, dan integritas dalam penerbitan karya ilmiah.

*[Signature]*

16. **Book Chapter** adalah satu atau lebih bab dalam sebuah buku ber-ISBN yang ditulis oleh beberapa penulis, di mana setiap penulis bertanggung jawab terhadap substansi bab yang ditulisnya.
17. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai paten.
18. **Paten Sederhana** adalah hak eksklusif yang diberikan atas invensi berupa pengembangan produk atau proses yang sederhana, praktis, dan memiliki nilai kebaruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. **Pemohonan Paten** adalah dokumen yang menunjukkan bahwa invensi telah didaftarkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang dibuktikan dengan nomor atau bukti penerimaan permohonan.
20. **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** adalah unit pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang memiliki kewenangan dalam pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
21. **Inventor** adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu invensi yang diajukan sebagai paten atau paten sederhana.
22. **ISBN (International Standard Book Number)** adalah nomor identifikasi internasional yang diberikan kepada buku atau book chapter sebagai identitas unik suatu terbitan.
23. **Karya Inovatif** adalah hasil kreativitas, penelitian, pengembangan, atau rekayasa yang menghasilkan kebaruan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, masyarakat, atau dunia usaha.

## Pasal 2

Keputusan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu lulusan UBBG;
- b. Memperkuat budaya akademik, penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan hilirisasi hasil pembelajaran;
- c. Mengakomodasi rekognisi pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui berbagai bentuk kegiatan akademik selama masa studi;
- d. Memberikan kepastian hukum mengenai persyaratan kelulusan dan pemberian predikat lulusan dengan pujian (*Cum Laude*);
- e. Mendorong peningkatan daya saing lulusan pada tingkat nasional maupun internasional.

## BAB II

### PRINSIP PERSYARATAN KELULUSAN DAN LUARAN AKADEMIK

## Pasal 3

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister dinyatakan lulus apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akademik, administratif, dan persyaratan kelulusan sesuai dengan kurikulum Program Studi serta ketentuan yang berlaku di UBBG, yaitu:

| Program Sarjana                                                                                                                                       | Program Magister                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) Telah menyelesaikan seluruh beban minimal sks yang telah ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi,                                   | (a) Telah menyelesaikan seluruh beban minimal sks yang telah ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi,                           |
| (b) Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Skripsi dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3 (skala 4) atau 75 (skala 100) dan tidak | (b) Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Tesis dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3 (skala 4) atau 75 (skala 100) dan |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 2,6 (skala 4) atau 65 (skala 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 2,8 (skala 4) atau 70 (skala 100) baik pada tahap Ujian Seminar Hasil (Ujian Tahap I) maupun Ujian Akhir (Ujian Tahap II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (c) Telah memenuhi $IPK \geq 3.00$ dan tidak ada matakuliah dengan nilai D dan E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (c) Telah memenuhi $IPK \geq 3.00$ dan tidak ada matakuliah dengan nilai E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(d) Memiliki <b>Luaran atau Karya Inovatif</b> yang dapat berbentuk:</p> <p>(1) karya ilmiah<sup>(*)</sup> yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai dengan bidang keilmuannya; atau jurnal terindeks data base internasional/prosiding nasional atau internasional sebagai penulis pertama minimal dengan status <i>accepted</i>, atau</p> <p>(2) karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna/produk kreatif untuk UMKM dan Industri (dibuktikan dengan surat keterangan Rektor), atau</p> <p>(3) karya seni yang dipamerkan/dipagelarkan (dibuktikan dengan surat keterangan Rektor); atau</p> <p>(4) <i>book chapter</i> atau buku yang telah ber-ISBN, atau</p> <p>(5) paten/paten sederhana.</p> | <p>(d) Memenuhi syarat publikasi yaitu:</p> <p>(1) memiliki publikasi ilmiah<sup>(*)</sup> minimal pada jurnal Sinta 3, minimal dengan status <i>accepted</i>).<br/>(luaran <b>wajib</b>)<br/><b>dan</b><br/>[ <i>boleh dipilih point (2) atau (3)</i> ]</p> <p>(2) memiliki publikasi ilmiah<sup>(*)</sup> pada prosiding seminar internasional atau seminar nasional <b>dilaksanakan di internal UBBG</b> yang telah dipublikasikan (status <i>published</i>) yang telah dipublikasikan (status <i>published</i>)</p> <p>(3) paten/paten sederhana.</p>                                                                     |
| <p>(e) Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 425 (Non Bahasa Inggris), 450 (Bahasa Inggris), atau</li> <li>- ITP TOEFL : 425, atau</li> <li>- TOEP : 425 (38), atau</li> <li>- IELTS : 4.5, atau</li> <li>- Duolingo English test (DET) : 60, atau</li> <li>- Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)</li> </ul>                                                          | <p>(e) Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 500</li> <li>- ITP TOEFL : 500, atau</li> <li>- TOEP : 500, atau</li> <li>- IELTS : 5,5, atau</li> <li>- Duolingo English Test (DET) : 90, atau</li> <li>- Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)</li> </ul> |

*Handwritten signature/initials*

|                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (f) Telah lulus program tahsin yang dibuktikan dengan sertifikat tahsin yang telah divalidasi oleh Kepala UPT Dakwah Kampus | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

BAB III

PRINSIP PERSYARATAN KELULUSAN

PREDIKAT LULUSAN DENGAN PUJIAN (*CUM LAUDE*)

Pasal 4

(1) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister dinyatakan lulus dengan perolehan perolehan **predikat lulusan dengan pujian (*Cum Laude*)** apabila telah memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan persyaratan kelulusan sesuai dengan kurikulum Program Studi serta ketentuan yang berlaku di UBBG, yaitu:

| Syarat Kelulusan dengan predikat <i>Cum Laude</i> Program Sarjana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Syarat Kelulusan dengan predikat <i>Cum Laude</i> Program Magister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) Predikat <i>Cum Laude</i> hanya diberikan kepada mahasiswa yang bukan lanjutan/jalur tranfer/jalur perolehan (program RPL)<br>(b) Menyelesaikan studi tepat waktu (7-8 semester)<br>(c) Tidak pernah mengulang matakuliah<br>(d) Tidak memiliki nilai matakuliah dengan bobot B- ke bawah.                                                                                                                                             | (a) Menyelesaikan studi tepat waktu (3-4 semester)<br>(b) Tidak pernah mengulang matakuliah<br>(c) Tidak memiliki nilai matakuliah dengan bobot B- ke bawah.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (f) Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Skripsi dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,4 (skala 4) atau 86 (skala 100) dan tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 3 (skala 4) atau 75 (skala 100)                                                                                                                                                                                                      | (d) Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Tesis dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,6 (skala 4) atau 90 (skala 100) dan tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 3,5 (skala 4) atau 85 (skala 100) baik pada tahap Ujian Seminar Hasil (Ujian Tahap I) maupun Ujian Akhir (Ujian Tahap II)                                                                                                     |
| (g) Predikat kelulusan Pujian/ <i>Cum Laude</i> memiliki rentang IPK yaitu 3,75 <IPK≤4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (e) Predikat kelulusan Pujian/ <i>Cum Laude</i> memiliki rentang IPK yaitu 3,90 <IPK≤4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (h) Bagi mahasiswa yang Lulus dengan jalur skripsi; maka harus melakukan publikasi <sup>(*)</sup> minimal pada jurnal Sinta 3 /jurnal terindek data base internasional (minimal dengan status <i>accepted</i> ) atau prosiding internasional sebagai penulis pertama minimal dengan status <i>published</i> <b>atau</b><br>(i) Bagi mahasiswa yang Lulus melalui jalur tugas akhir lainnya yang setara dengan skripsi: maka harus memiliki | (f) Memenuhi syarat publikasi yaitu:<br><i>[boleh dipilih point (1), (2), atau (3)]</i><br><br>(1) Memiliki publikasi ilmiah <sup>(*)</sup> pada Jurnal terindek data base internasional ( <i>Scopus</i> minimal Q3 atau <i>Web of Science</i> ) yang telah diterima untuk diterbitkan (minimal dengan status <i>accepted</i> ). <b>atau</b> memiliki artikel <sup>(*)</sup> yang telah diterbitkan (status <i>published</i> ) di |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>karya ilmiah<sup>(*)</sup> yang sudah diterbitkan pada jurnal terindek data base internasional atau jurnal nasional terakreditasi Nasional minimal Sinta 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>prosiding seminar internasional terindek <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i>.</p> <p>(2) Memiliki publikasi ilmiah<sup>(*)</sup> minimal pada jurnal terindek Sinta (<b>minimal Sinta 2</b>), <b>dan</b> memiliki publikasi ilmiah<sup>(*)</sup> pada prosiding seminar internasional atau seminar nasional yang <b>dilaksanakan di internal UBBG</b> yang telah dipublikasikan (status <i>published</i>)</p> <p>(3) Memiliki publikasi ilmiah<sup>(*)</sup> minimal pada jurnal terindek Sinta (<b>minimal Sinta 3</b>), <b>dan</b> memiliki karya inovatif yang telah dipatenkan</p>                                |
| <p>(j) Pernah melakukan/terlibat aktif dalam kegiatan kampus berdampak baik level nasional atau internasional yang dibuktikan berdasarkan persetujuan / SK Rektor UBBG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(g) Pernah mengikuti program pembelajaran atau pengabdian dalam program kegiatan kampus berdampak level internasional yang dibuktikan berdasarkan persetujuan Rektor UBBG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>(k) Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 425 (Non Bahasa Inggris), 450 (Bahasa Inggris), atau</li> <li>- ITP TOEFL : 425, atau</li> <li>- TOEP : 425 (38), atau</li> <li>- IELTS : 4.5, atau</li> <li>- Duolingo English test (DET) : 60, atau</li> <li>- Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)</li> </ul> | <p>(h) Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 500</li> <li>- ITP TOEFL : 500, atau</li> <li>- TOEP : 500, atau</li> <li>- IELTS : 5,5, atau</li> <li>- Duolingo English Test (DET) : 90, atau</li> <li>- Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)</li> </ul> |
| <p>(l) Telah lulus program tahsin yang dibuktikan dengan sertifikat tahsin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| yang telah divalidasi oleh Kepala UPT<br>Dakwah Kampus |  |
|--------------------------------------------------------|--|

*afn.*

#### Pasal 4

- (1) **Luaran akademik atau karya inovatif** sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- (2) **Luaran akademik atau karya inovatif** sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dapat digunakan sebagai dasar penilaian mutu lulusan serta sebagai bentuk rekognisi atas capaian pembelajaran mahasiswa **selama menempuh pendidikan.**
- (3) **Luaran akademik atau karya inovatif** yang digunakan sebagai persyaratan kelulusan **Program Sarjana** tidak wajib berasal dari penelitian skripsi, namun juga dapat berasal dari:
  - a. penelitian tugas akhir, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara;
  - b. penelitian yang dilaksanakan bersama dosen selama masa study;
  - c. tugas proyek mata kuliah;
  - d. produk pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*);
  - e. penelitian, inovasi, atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa;
  - f. kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau Kampus Berdampak;
- (4) **Luaran akademik atau karya inovatif** yang digunakan sebagai persyaratan kelulusan **Program Magister** dapat berasal dari:
  - a. penelitian tugas akhir atau tesis;
  - b. tugas proyek mata kuliah;
  - c. produk pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*);
  - d. penelitian, inovasi, atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa;
  - e. kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau Kampus Berdampak;

#### BAB IV

#### PRINSIP LUARAN AKADEMIK ATAU KARYA INOVATIF YANG DIPERSYARATKAN

#### Pasal 5

1. Mahasiswa yang menggunakan luaran akademik atau karya inovatif sebagai persyaratan kelulusan wajib menyerahkan dokumen bukti sesuai dengan jenis luaran sebagai berikut.

| No. | Jenis Luaran Akademik/Karya Inovatif | Kriteria Luaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dokumen Bukti yang Wajib Diserahkan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Artikel Ilmiah                       | a. Dipublikasikan pada jurnal sesuai ketentuan (SINTA atau jurnal internasional bereputasi sesuai jenjang pendidikan).<br>b. Mahasiswa sebagai penulis pertama ( <i>first author</i> ) dan dosen pembimbing menjadi penulis dua atau tiga.<br>c. <i>Corresponden author</i> merupakan pembimbing pertama<br>d. Menggunakan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena.<br>e. Status artikel minimal <i>Accepted</i> . | a. Salinan artikel lengkap ( <i>full paper</i> ).<br>b. <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) atau bukti artikel telah dipublikasikan.<br>c. Bukti peringkat jurnal (SINTA atau indeks jurnal internasional).<br>d. Bukti mahasiswa sebagai penulis pertama.<br>e. Bukti afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena. |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    | <p>f. Artikel sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p> <p>g. Artikel dapat berasal dari skripsi, tesis, tugas mata kuliah, penelitian dosen, MBKM, atau bentuk pembelajaran lainnya yang sesuai dengan bidang program studi sebagaimana disampaikan pada Pasal 4.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <b>Teknologi Tepat Guna/Produk Kreatif untuk UMKM dan Industri</b> | <p>a. Merupakan hasil inovasi mahasiswa yang memberikan manfaat bagi masyarakat, UMKM, industri, atau institusi.</p> <p>b. Produk telah diterapkan, diuji coba, atau dimanfaatkan.</p> <p>c. Produk memperoleh pengakuan melalui Surat Keterangan Rektor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>a. Surat Keterangan Rektor.</p> <p>b. Laporan/deskripsi produk.</p> <p>c. Dokumentasi produk.</p> <p>d. Bukti implementasi atau pemanfaatan oleh mitra (jika ada).</p>                            |
| 3 | <b>Karya Seni</b>                                                  | <p>a. Karya seni telah dipamerkan atau dipagelarkan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional.</p> <p>b. Karya memperoleh pengakuan melalui Surat Keterangan Rektor.</p> <p>c. Karya sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensi mahasiswa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>a. Surat Keterangan Rektor.</p> <p>b. Dokumentasi pameran/pagelaran.</p> <p>c. Brosur, katalog, sertifikat, atau bukti kegiatan.</p> <p>d. Deskripsi karya seni.</p>                              |
| 4 | <b>Buku Ber-ISBN</b>                                               | <p>a. Ditulis secara mandiri atau bersama dosen dan/atau mahasiswa lainnya.</p> <p>b. Jumlah mahasiswa dalam satu buku <b>maksimal 5 (lima) orang</b>, tidak termasuk dosen.</p> <p>c. Telah memiliki <b>ISBN</b>.</p> <p>d. Diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan memiliki integritas.</p> <p>e. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan atau capaian pembelajaran Program Studi.</p> <p>f. Buku dapat berasal dari skripsi, tesis, tugas mata kuliah, proyek pembelajaran, atau penelitian lainnya.</p> | <p>a. Salinan buku.</p> <p>b. Bukti ISBN.</p> <p>c. Halaman sampul.</p> <p>d. Halaman identitas buku.</p> <p>e. Daftar isi.</p> <p>f. Bukti nama mahasiswa sebagai penulis atau penulis bersama.</p> |
| 5 | <b>Book Chapter Ber-ISBN</b>                                       | <p>a. Mahasiswa menulis <b>minimal satu bab</b> dalam book chapter.</p> <p>b. Mahasiswa tercantum sebagai <b>penulis pertama, kedua, atau ketiga</b> pada bab yang ditulis.</p> <p>c. Book chapter telah memiliki <b>ISBN</b>.</p> <p>d. Diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan memiliki integritas.</p> <p>e. Naskah sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p>                                                                                                                                    | <p>a. Salinan book chapter.</p> <p>b. Bukti ISBN.</p> <p>c. Halaman sampul buku.</p> <p>d. Daftar isi.</p> <p>e. Halaman bab yang ditulis mahasiswa.</p> <p>f. Bukti urutan penulis.</p>             |
| 6 | <b>Paten/Paten Sederhana</b>                                       | <p>a. Luaran berupa <b>Paten atau Paten Sederhana</b>, bukan Hak Cipta.</p> <p>b. Mahasiswa merupakan <b>inventor pertama</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>a. Bukti permohonan pendaftaran paten/paten sederhana ke DJKI.</p> <p>b. Salinan deskripsi invensi.</p>                                                                                           |

|  |                                                                                              |                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | c. Inovasi sesuai dengan bidang ilmu atau hasil inovasi selama masa studi.                   | c. Bukti mahasiswa sebagai inventor pertama. |
|  | d. Telah diajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). | d. Dokumen pendukung lainnya yang relevan.   |

- (2) Luaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip:
- a. relevan dengan bidang ilmu Program Studi;
  - b. memiliki kualitas akademik;
  - c. memenuhi etika akademik;
  - d. bebas dari unsur plagiarisme;
  - e. dapat diverifikasi keabsahannya.

## BAB V

### VERIFIKASI DAN VALIDASI LUARAN AKADEMIK

#### Pasal 6

##### Verifikasi Luaran Akademik

- (1) Setiap luaran akademik atau karya inovatif yang digunakan sebagai persyaratan kelulusan wajib melalui proses verifikasi dan validasi sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa luaran akademik memenuhi persyaratan administratif, akademik, dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini.
- (3) Verifikasi meliputi paling sedikit:
  - a. kesesuaian jenis luaran akademik;
  - b. pemenuhan kriteria setiap jenis luaran;
  - c. keabsahan dokumen pendukung;
  - d. kesesuaian bidang ilmu dengan Program Studi;
  - e. status publikasi, penerbitan, atau pendaftaran;
  - f. urutan kepenulisan (*authorship*) atau keinventoran (*inventorship*);
  - g. afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena; dan
  - h. pemenuhan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor ini.

#### Pasal 7

##### Validasi Luaran Akademik

- (1) Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selesai dilakukan, mahasiswa wajib memperoleh surat validasi luaran akademik sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran ujian tugas akhir atau ujian tesis.
- (2) Validasi untuk luaran akademik berupa:
  - a. artikel ilmiah;
  - b. buku ber-ISBN; dan
  - c. *book chapter* ber-ISBN,
 dilakukan oleh Divisi Badan Etik dan Publikasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBBG melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Publikasi.
- (3) Surat Keterangan Bebas Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bukti bahwa luaran akademik telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan publikasi sesuai dengan kebijakan UBBG.

- (4) Validasi untuk luaran akademik berupa Paten atau Paten Sederhana dan Teknologi tepat guna/produk kreatif untuk UMKM dan industri dilakukan oleh Divisi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) LPPM UBBG melalui penerbitan surat keterangan atau dokumen validasi yang menyatakan bahwa permohonan paten atau paten sederhana telah memenuhi ketentuan administrasi dan telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- (5) Validasi untuk luaran akademik berupa karya seni yang dipamerkan atau dipagelarkan dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bina Bangsa Getsempena.

## **Pasal 8**

### **Penggunaan Surat Validasi**

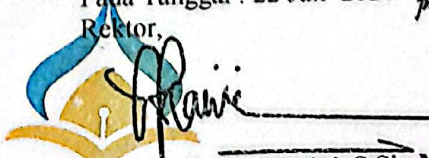
- (1) Surat validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan salah satu dokumen yang wajib dilampirkan oleh mahasiswa pada saat pendaftaran ujian tugas akhir atau ujian tesis.
- (2) Program Studi hanya dapat memproses pendaftaran ujian tugas akhir atau ujian tesis apabila mahasiswa telah memperoleh surat validasi sesuai dengan jenis luaran akademik yang digunakan sebagai persyaratan kelulusan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi atau validasi menyatakan bahwa luaran akademik belum memenuhi ketentuan, mahasiswa wajib melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan sebelum mengajukan kembali permohonan validasi.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan beberapa ketentuan yaitu:
  - a. Syarat kelulusan dan perolehan predikat *Cum Laude* sebagaimana disebutkan pada BAB III akan diberlakukan sejak Surat Keputusan Rektor ini dikeluarkan terhadap:
    - Bagi mahasiswa program Sarjana : diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024 dst..
    - Bagi mahasiswa program Magister : diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2025 (Ganjil Genap), 2026 (Ganjil Genap), dst..
  - b. Mahasiswa Program Sarjana angkatan 2022 yang sebelumnya telah memiliki publikasi artikel ilmiah pada sinta 5 atau 6, masih bisa digunakan untuk persyaratan kelulusan pada saat mendaftar sidang hanya pada periode semester Ganjil 2026/2027.
  - c. Mahasiswa Program Sarjana dan Magister yang disebutkan pada ayat (1) yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan ujian sidang sarjana wajib menunjukkan bukti bahwa artikel ilmiah yang digunakan sebagai persyaratan kelulusan telah berstatus *published* pada saat pengambilan ijazah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, prosedur dan bentuk apresiasi diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 Juli 2026  
Rektor,

  
Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.  
UBBG 0117126801